

Dampak Pinjol pada Generasi Z dan Generasi Milenial

Linatul Uyun¹, Eliada Herwiyanti², & Laeli Budiarti³

^{1,2,3} Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 15 Maret 2024

Revised: 23 April 2024

Accepted: 30 April 2024

Keywords:

Impact of pinjol;

Fintech;

Generation Z;

Millennial Generation;

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the impact of online lending (pinjol) on generation Z and the millennial generation. This type of research is qualitative with a phenomenological approach, sample collection using random sampling and snowball sampling techniques. There are 26 informants consisting of 13 women and 13 men, generation Z is the most informants with 17 informants. The results showed that the lack of understanding of financial literacy in generation Z and the millennial generation, this has an impact on the misuse and financial difficulties experienced by generation Z and the millennial generation. The lack of financial literacy and knowledge about legal and illegal pinjol applications has resulted in generation Z and millennials being trapped in terror and illegal data dissemination by DC (debt collectors). Decisive action is needed against illegal online loans by monitoring applications that do not have OJK licenses and blocking them.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pinjaman online (pinjol) pada generasi Z dan generasi milenial. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, pengumpulan sampel menggunakan teknik *random sampling* dan *snowball sampling*. Terdapat 26 informan yang terdiri dari 13 perempuan dan 13 laki-laki, generasi Z merupakan informan terbanyak dengan jumlah 17 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman literasi keuangan pada generasi Z dan generasi milenial, hal ini berdampak pada penyalahgunaan dan kesulitan finansial yang dialami oleh generasi Z dan generasi milenial. Minimnya literasi keuangan dan pengetahuan tentang legal dan ilegalnya aplikasi pinjol mengakibatkan generasi Z dan generasi milenial terjebak dalam teror dan penyebaran data secara ilegal oleh DC (*debt collector*). Perlu tindakan tegas terhadap pinjaman online ilegal dengan cara mengawasi aplikasi yang tidak memiliki izin OJK dan melakukan pemblokiran.



© 2024 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Corresponding Author:

Linatul Uyun


Email: linatul.uyun@mhs.unsoed.ac.id

How to Cite: Uyun, L., Herwiyanti, E., & Budiarti, L. (2024). Dampak Pinjol pada Generasi Z dan Generasi Milenial. *Sosio e-Kons*. 16 (1), 73-84

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi di bidang ekonomi nasional mulai ditingkatkan guna menciptakan kemudahan pada masyarakat luas untuk ekonomi yang lebih berkembang. *Peer to peer lending* atau dikenal dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan layanan jasa keuangan sistem elektronik yang terhubung ke internet. Transaksi pinjaman ini melibatkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam mata uang Rupiah (Rachmawati & Yudhawati, 2022). Menjelang akhir 2015 layanan *fintech* mulai diperkenalkan ke ranah publik, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan pertemuan dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang dilakukan pertemuan secara rutin. *Fintech P2P lending* merupakan sebagai bentuk pembaharuan dalam lingkup pinjam dan meminjam.

Hal ini menjadikan pinjaman online banyak diminati, kemudahan dalam transaksinya mendorong generasi Z dan generasi milenial sebagai pengguna aktif pinjaman online (Rachmawati & Yudhawati, 2022). Selaras dengan pemberitaan bahwa terjadi lonjakan rekening aktif pengguna pinjol sebesar 51,94% dari 395.778 pengguna menjadi 601.338 pengguna (Bisnis.com, 2023).



Gambar 1. Grafik Kredit Macet Pinjol di Indonesia

Terpuruknya kondisi ekonomi akibat pandemi covid 19 dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif, menjadikan pinjaman online merupakan jalan pintas untuk memulihkan ekonomi masyarakat pada saat itu. Kurangnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap praktik pinjaman online merupakan hal yang mendasari maraknya praktik pinjaman online (pinjol) secara ilegal (Soediro & Wati, 2022). Jumlah pinjaman dan kredit macet pada pinjaman online (pinjol) terlihat mengalami peningkatan hingga saat ini. Penyumbang utama kredit macet pinjol adalah generasi Z dan milenial. Data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan nilai *outstanding* pinjaman macet yang lebih dari 90 hari mencapai Rp1,73 triliun pada akhir semester I pada tahun 2023. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, nilai ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 54,90% senilai dengan Rp1,12 triliun (Bisnis.com, 2023).

Tidak hanya aplikasi pinjaman online saja tetapi juga terdapat aplikasi untuk belanja online, baik berupa *e-commerce*, aplikasi pemesanan tiket, maupun aplikasi pemesanan makanan yang menyediakan layanan *pay later*, mendapatkan manfaatnya terlebih dahulu dan membayarnya nanti, hal ini tergolong ke dalam hutang konsumtif. Minimnya literasi keuangan membuat generasi Z sulit menyisihkan uangnya untuk menabung atau berinvestasi, generasi Z cenderung menggunakan pinjaman online secara tidak bijak. Pemahaman dan perencanaan keuangan di masa depan, bijak dalam mengatur

pengeluaran, dan memilah kebutuhan dibanding keinginan merupakan langkah penanggulangan agar tidak terjerumus dalam kebiasaan berhutang (OJK, 2023).

Perilaku penggunaan media sosial memiliki dampak yang mendorong generasi Z dan milenial untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tren masa kini. Sensasi fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) merupakan salah satu aktivitas yang menjadikan situs media sosial sebagai tuntunan gaya hidup. Agar tidak dianggap kuno, pinjaman online merupakan alternatif untuk generasi Z dan milenial mencukupi kebutuhan gaya hidup mereka tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonominya (Aisafitri & Yusriyah, 2021). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwasanya terdapat 5 lulusan baru (*fresh graduate*) yang tertolak dalam penerimaan kerja dikarenakan memiliki status kolektibilitas 5. Friderica Widyasari Dewi Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK menjelaskan kejadian ini dapat menghimbau generasi Z dan milenial untuk tidak menganggap remeh hutang pinjaman online (pinjol) (CNBC Indonesia, 2023).

Industri *fintech* menghadirkan dan menawarkan produk keuangan berbasis digital untuk masyarakat yang membutuhkan pinjaman, disertai dengan kemudahan dalam melakukan pengajuan pinjaman. Tercatat per tanggal 9 Maret 2023 sebanyak 102 perusahaan penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang sudah memiliki izin di OJK. OJK menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa penyelenggara *fintech lending* yang memiliki izin dari OJK (OJK, 2023). Didasari literasi keuangan yang baik, pengguna pinjaman online dapat bijak dalam pengambilan keputusan.

Dikutip dari laman OJK literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, tidak hanya itu pengelolaan keuangan juga dapat menjadikan masyarakat mencapai tujuan kesejahteraan keuangan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK masyarakat Indonesia yang belum memiliki literasi keuangan mengalami peningkatan pada tahun 2022. Pelaksanaan edukasi keuangan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat masih sangat diperlukan, hal ini ditunjukkan dengan indeks literasi keuangan yang masih rendah yaitu sebesar 49,68%, naik dibanding tahun 2013, 2016 dan 2019 yang masing-masing hanya 21,84%, 29,70%, dan 38,03% (OJK, 2023).

Penerapan manajemen keuangan merupakan kegiatan pengelolaan finansial secara tertata dan sistematis, kemampuan dan pengalaman keuangan dapat menjadikan modal sebagai pertimbangan dalam melakukan investasi di masa depan. Perencanaan dan pengelolaan sangat diperlukan dalam melakukan penerapan investasi yang benar dan bijak. (HS & Lestari, 2022) menjelaskan bahwasannya gaya hidup yang konsumtif lebih identik dan mengarah pada generasi milenial yang cenderung tidak berpikir panjang dalam pengelolaan keuangan. Tidak sedikit yang terjadi pada generasi milenial masih mengeluhkan kesulitan keuangan, padahal pendapatan yang mereka dapatkan terbilang tidak rendah. Tidak sedikit individu yang melakukan segala cara untuk memenuhi gaya hidupnya hal ini terjadi karena ketidakseimbangan gaya hidup dengan kemampuan finansialnya.

Social Cognitive Theory digunakan untuk mendukung pembahasan mengenai perilaku konsumen dalam menyikapi *Peer to peer lending*. *Social Cognitive Theory* ini menggambarkan bagaimana model agensi manusia yang mana individu secara aktif merefleksikan diri dan mengatur diri sendiri. (HS & Lestari, 2022). Kemampuan merencanakan, mengelola, dan mengalokasikan keuangan dengan baik merupakan implementasi literasi keuangan yang melibatkan keterampilan praktis. Pemahaman tentang membangun dan mempertahankan kekayaan, melindungi diri dari risiko keuangan, dan mempersiapkan pengendalian keuangan yang lebih baik, menjadi fokus utama dalam penerapan literasi keuangan. Indikator keberhasilan dalam mengelola keuangan adalah kedisiplinan untuk menjaga konsistensi gaya hidup hemat dan cerdas.

Terdapat beberapa alasan mengapa literasi keuangan penting bagi kaum milenial: pertama adalah mengelola hutang dengan literasi keuangan, memahami konsep bunga, cara membayar hutang dengan efisien, dan menghindari jatuh dalam siklus hutang yang berkepanjangan; kedua adalah merencanakan masa depan, dalam hal ini peran literasi keuangan menjadikan kaum milenial dapat menerapkan perencanaan keuangan masa depan mereka; ketiga mengatasi tantangan ekonomi dengan penerapan literasi keuangan yang baik dapat menjadikan mereka mengembangkan strategi keuangan yang adaptif

dan mengatasi tantangan ini dengan bijak; keempat yaitu menghindari penipuan keuangan, dengan cara mendeteksi secara dini terhadap ancaman penipuan dan menjaga informasi data diri agar tetap aman (Poddala & Alimuddin, 2023).

Fokus penelitian ini adalah generasi Z dan generasi milenial yang melakukan pinjaman online pada aplikasi legal maupun ilegal. Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam dampak pinjol yang akan dihadapi oleh generasi Z dan generasi milenial. Serta mengetahui faktor penyebab generasi Z dan generasi milenial melakukan pinjaman online.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yaitu mengeksplorasi pengalaman individu dan fokus pada pandangan individu tentang pengalaman. Menurut Creswell, pendekatan fenomenologi dapat digunakan untuk mempelajari fenomena manusia tanpa mempertanyakan sebab dan realitas aktualnya (Creswell & Poth, 2018). Subjek dalam penelitian ini yaitu generasi Z dan generasi milenial yang pernah melakukan pinjaman secara online (pinjol) melalui aplikasi pinjol baik menggunakan aplikasi yang legal maupun ilegal.

Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *random sampling* dan *snowball sampling*, yaitu memilih orang tertentu yang dapat menjadikan pertimbangan dan memberikan data-data yang diperlukan. Informan pada penelitian ini merupakan salah satu konten kreator pada *platform* Tiktok yang banyak mengedukasi pengguna pinjol dengan jumlah *followers* 21 ribu. Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel, peneliti menentukan sampel lainnya yang dianggap detail dan mendalam (Samsu, 2017). Generasi Z dan generasi milenial yang pernah melakukan pinjaman online melalui aplikasi pinjol legal maupun ilegal merupakan sumber data pada penelitian ini, terdapat 26 informan terdiri dari 13 laki-laki (L), 13 perempuan (P) dan generasi Z adalah informan terbanyak yaitu 17 informan.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner dengan menggunakan *google form* yang dibagikan secara daring melalui media sosial Facebook dan Tiktok. Pada aplikasi Facebook kuesioner dibagikan melalui grup-grup pinjaman online pada halaman utama grup dan juga melalui pesan pribadi (*inbox*) pada anggota yang tergabung pada grup tersebut. Pada aplikasi Tiktok kuesioner dibagikan melalui pesan pribadi. Data sekunder didapatkan melalui buku, studi literatur dengan menggunakan jurnal penelitian terdahulu, media internet berupa web resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Pokok utama dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan untuk mengumpulkan data penelitian sehingga lebih jelas dan mempunyai makna yang mendalam (Sugiyono, 2018).

Berdasarkan informasi data yang telah diperoleh, fokus analisisnya adalah dampak yang dirasakan oleh para pengguna pinjaman online pada generasi Z dan generasi milenial. Penelitian kualitatif memperoleh informasi data yang diperoleh kemudian dilakukan reduksi. Kemudian tahapan selanjutnya adalah melakukan triangulasi yaitu dengan teknik validasi data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi metode dengan melakukan wawancara lanjutan kepada beberapa informan hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi. Setelah analisis data dan triangulasi dilakukan maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan secara deskriptif untuk menemukan solusi dari masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data informasi yang diperoleh dari kuesioner secara daring dan wawancara maka selanjutnya dilakukan reduksi. Fokus analisisnya adalah aspek pengetahuan tentang literasi keuangan, mekanisme dan aturan, pemanfaatan pinjaman online serta dampak yang dirasakan oleh para pengguna pinjaman online pada generasi Z dan Generasi milenial. Pengkodean dilakukan untuk memudahkan

pernyataan informan yaitu L merupakan kode laki-laki dan P adalah kode perempuan dan diikuti dengan nomor setelah pengkodean L/P. Kriteria pada penelitian ini dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1.
Data Informan Pinjaman Online

Kriteria	Jumlah	Persentase
Jenis kelamin		
• Perempuan	13	50%
• Laki-laki	13	50%
Umur		
• 11-26	17	65,4%
• 27-42	9	36,6%
Status		
• Pekerja	8	30,8%
• Mahasiswa	12	46,2%
• Lainnya	6	23,1%
Rata-rata pendapatan		
• > 1 Juta	17	65,4%
• < 1 Juta	9	34,6%

Sumber: data primer diolah, 2023

Data pada tabel 1 menunjukkan informan pada penelitian ini terdiri dari 13 perempuan (P) dan 13 laki-laki (L) dengan persentase yang sama yaitu 50%, dan total keseluruhan informan adalah 26. Informan didominasi oleh generasi Z yaitu kisaran umur 11 tahun - 26 tahun dengan total informan 17 (65,4%) dan sisanya adalah generasi milenial kisaran umur 27 tahun - 42 tahun (34,6%) dengan 9 informan. Status informan terdiri dari pekerja dengan total 8 informan (30,8%), mahasiswa adalah informan terbanyak yaitu 12 informan (46,2%) sisanya adalah 6 informan (23,1%) memiliki status selain dari pekerja dan mahasiswa. Rata-rata pendapatan di atas 1 Juta sebanyak 17 informan (65,4%) di bawah 1 Juta sebanyak 9 informan (34,6%). Setelah mengklasifikasi kriteria informan berikut adalah hasil reduksi dari 26 informan yang menjadi pelaku pinjaman online adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Hasil Reduksi

Aspek	Hasil Reduksi	Hasil Reduksi dalam persentase
Pengetahuan literasi keuangan	16 informan tidak mengetahui tentang literasi keuangan, 10 informan mengetahui literasi keuangan.	61,5% informan tidak mengetahui pemahaman tentang literasi keuangan dan 38,5% mengetahui apa itu literasi keuangan.
Legalitas aplikasi yang digunakan	14 informan tidak dapat membedakan aplikasi yang legal dan ilegal, 12 informan dapat membedakan aplikasi yang legal dan ilegal.	53,8% informan tidak dapat membedakan aplikasi yang legal dan ilegal 46,2% dapat membedakan aplikasi legal dan ilegal.
Mekanisme dan Aturan aplikasi	14 informan tidak mengetahui mekanisme dan aturan aplikasi, 12 informan mengetahui mekanisme dan aturan aplikasi.	Mekanisme dan aturan yang berbeda setiap aplikasi dan akses yang mudah dalam pencairan dana, 53,8% informan tidak mengetahui

		secara detail apa saja ketentuan yang ada sehingga banyak dari mereka yang terjebak, kemudian terjadi gagal bayar yang mengakibatkan dampak berkelanjutan. 46,2% informan mengetahui mekanisme dan aturan aplikasi.
Pemanfaatan pinjaman Online	15 informan menggunakan dana pinjaman online untuk kebutuhan hidup dan, 11 informan menggunakan dana pinjaman online untuk gaya hidup.	57,7% dari informan menggunakan dana pinjaman online untuk kebutuhan hidup dan 42,3% dana pinjaman online untuk biaya lainnya.
Dampak yang dirasakan	7 informan berpendapat bunga yang diberikan sangat tinggi, 6 informan berpendapat dapat mengakibatkan penyebaran data secara ilegal dan sisanya 13 informan memiliki pendapat yang beragam seperti tidak mengetahui dampaknya, terdeteksi BI checking, ancaman sosial dan terlilit hutang.	27% dampak yang dirasakan sebagian besar informan pengguna pinjaman online adalah terjebak dalam bunga yang relatif tinggi dan 23% mengakibatkan penyebaran data serta ancaman dari pihak ketiga. 50% sisanya memiliki pendapat yang beragam.

Sumber: data primer diolah, 2023

Pemahaman literasi keuangan pada Peer to peer lending

Peer to peer lending adalah salah satu bentuk perkembangan teknologi yang terjadi pada masa ini yang menyediakan layanan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman online. Oleh sebab itu belum banyak orang yang mengetahui dengan detail mekanisme dan cara membedakan legal dan ilegal pinjaman online melalui aplikasi pinjol tersebut. Temuan pada penelitian ini menyatakan bahwa 61,5% informan tidak mengetahui pemahaman tentang literasi keuangan. Alasan selanjutnya adalah didorong oleh profil generasi Z dan milenial sebagai usia produktif yang memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan. Generasi Z dan milenial memiliki cukup uang untuk membiayai belanja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, hanya saja generasi Z dan generasi milenial tidak dapat mengatur keuangan didukung dengan pola hidup konsumtif.

Literasi keuangan membuat sulit untuk menabung dan berinvestasi hal ini mengakibatkan generasi Z dan generasi milenial menggunakan produk pinjaman online secara tidak bijak (OJK, 2023). Golongan orang yang mempunyai penghasilan rendah cenderung memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah. Begitu juga dengan usia, usia sangat menentukan sudut pandang orang terhadap sesuatu yang dihadapinya seiring dengan kemajuan teknologi yang ada (Ningtyas, 2019). Pernyataan terkait ketidaktahuan generasi Z dan generasi milenial tentang literasi keuangan dibenarkan oleh perkataan beberapa informan.

“Sebenarnya saya **tidak mengetahui** apa itu literasi keuangan tapi saya menganggap literasi keuangan itu penting untuk pengambilan keputusan investasi” (P 1).

“Saya **tidak mengetahui** literasi keuangan” (L 5)

“Saya **tidak tahu** tentang literasi keuangan” (P 9)

Pernyataan yang sama disampaikan oleh informan yang berbeda yaitu konten kreator edukasi yang terdapat di *platform* Tiktok yang mempunyai 21 ribu *followers*.

*“Iya kebanyakan **tidak mengetahui** literasi keuangan mereka berawal dari iseng yang kemudian terjebak pinjol” (L 13)*

Temuan berikutnya terdapat 38,5% informan mengetahui apa itu literasi keuangan dengan penjelasan beberapa informan. Upaya meningkatkan literasi keuangan dapat dilakukan untuk mencegah berbagai kasus penipuan keuangan, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi lembaga keuangan terkait dan ikut serta masyarakat berperan dalam peningkatan literasi keuangan, serta mencegah berbagai kasus penipuan keuangan yang banyak terjadi di Indonesia (Rochendi *et al.*, 2022). Pemahaman para informan tentang literasi keuangan terjawab dengan singkat, namun pada intinya informan mengetahui inti dari literasi keuangan antara lain bagaimana perencanaan keuangan, bagaimana pengelolaan keuangan dan bagaimana memutuskan investasi keuangannya. Hal ini menjelaskan bahwa informan mengetahui apa itu literasi keuangan (Nursinta *et al.*, 2022). Berikut pernyataan dari beberapa informan yang mengetahui tentang literasi keuangan.

*“Literasi keuangan itu **prinsip bijak** dan mengelola keuangan” (P 8)*

*“Literasi keuangan ya **memikirkan kembali** mana yang wajib dibeli untuk kebutuhan dan mana yang tidak wajib untuk dibeli” (L 3)*

Pemahaman Legalitas aplikasi yang digunakan.

Pola konsumen pada saat memilih aplikasi atau *platform* pinjaman online biasanya atas dasar informasi atau rekomendasi dari kerabat, teman atau media sosial. 53,8% informan tidak dapat membedakan aplikasi yang legal dan ilegal. Informan P1 berpendapat bahwa dia mengetahui legalitas aplikasi pinjaman online dari teman yang sudah pernah menggunakan aplikasi tersebut. OJK adalah salah satu lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia yang tujuan dibentuknya yaitu untuk terealisasinya sektor jasa keuangan yang adil dan akuntabel, terselenggaranya sistem keuangan yang tumbuh dan stabil, yang terakhir adalah melindungi masyarakat dari kesulitan dan ancaman yang terdapat pada sektor jasa keuangan (Kemenkeu, 2023).

Dikutip dari Bisnis.com melalui dialog forum merdeka memaparkan bahwa minimnya literasi keuangan saat ini yang menyentuh 49,6%, dibanding dengan literasi digital sebesar 3,5 dari dengan skala 1 sampai 5. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam membedakan informasi yang benar atau tidak. Hal ini dapat menjadi dampak buruk pada nasabah pinjaman online yang tidak memiliki bekal yang cukup sehingga terjerumus kedalam pinjaman online yang tidak diawasi dan terdaftar OJK (ilegal) (Bisnis.com, 2023).

Perbedaan mendasar antara pinjaman online legal dan ilegal mudah diketahui dengan cara mengeceknya di Otoritas Jasa Keuangan. Aturan mengenai Pinjaman Online diatur di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang terdapat di dalam Pasal 7. Pada pasal 7 berbunyi “Informasi Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan” (PJOK, 2016). Penjelasan di atas sesuai dengan pernyataan beberapa informan.

*“Saya tidak mengetahui dan **tidak bisa membedakan** aplikasi pinjol yang legal dan ilegal yang kemarin saya lakukan adalah berdasarkan rekomendasi dari teman saya dan saya mengikutinya” (P 1)*

“Saya tidak tahu tapi yang pasti tanpa ada pengawasan OJK maka itu udah pasti diragukan atau ilegal” (L 2)

“Saya tidak mengetahui pinjol legal” (L 11)

Selanjutnya 46,2% dapat membedakan aplikasi legal dan ilegal seperti perkataan salah satu informan dimana kebanyakan dari informan adalah generasi Z.

“Kan ada logo OJK kalo itu aplikasi legal, kalo ga ada logo OJK nya berarti itu yang ilegal” (L 1)

Sesuai dengan teori Social Cognitive Theory, bahwa terjadi interaksi antar individu di dalam suatu lingkungan sosial, terdapat perilaku saling mempengaruhi satu sama lain dan didalamnya terjadi keterlibatan antara satu dengan yang lain.

Pembahasan

Pemahaman mekanisme dan Aturan aplikasi pinjol

Temuan lainnya adalah dengan mekanisme dan aturan yang berbeda pada setiap aplikasi dan akses yang mudah dalam pencairan dana, sebagian besar informan tidak mengetahui secara detail apa saja ketentuan yang ada. 53,8% informan tidak mengetahui secara detail apa saja ketentuan yang ada sehingga banyak dari mereka yang terjebak kemudian terjadi gagal bayar yang mengakibatkan dampak berkelanjutan. 46,2% informan mengetahui mekanisme dan aturan aplikasi. *Fintech* menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending* (P2P *lending*) atau disebut dengan pinjaman secara online dimana menawarkan persyaratan yang cenderung lebih mudah dibandingkan dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan oleh bank atau koperasi (Triansyah *et al.*, 2022). Mengutip dari Bisnis.com dalam (BIFA) 2023 generasi muda dan perempuan merupakan rata-rata nasabah dari pinjaman online, hal ini menunjukkan bahwa jumlahnya lebih tinggi daripada laki-laki. Generasi muda memiliki kecenderungan untuk berhutang.

Pawestri *et al* (2023) menjelaskan bahwa himbuan untuk ibu-ibu agar dapat mengatur kebutuhan hidup, dan keuangan sesuai dengan jumlah pemasukan pendapatan yang dimilikinya. Bentuk dari perencanaan keuangan yang sesuai dapat membantu ibu-ibu agar tidak terjerumus dalam hutang serta menyiapkan dana darurat dan investasi demi keberlangsungan hidup keluarganya di masa mendatang. Pencegahan dalam bentuk edukasi sangat dibutuhkan hal ini bertujuan untuk mengurangi korban pinjaman online yang sangat marak dalam beberapa tahun belakangan ini (Kusumawardhany *et al.*, 2021). Pernyataan yang sesuai dengan kurangnya pemahaman mekanisme dan aturan aplikasi pinjol yaitu para ibu-ibu rumah tangga dijelaskan oleh salah satu informan.

“Biasanya ibu-ibu rumah tangga yang sering pake pinjol, karena kebutuhan hidup” (L 13)

Menggunakan dokumen pribadi yang terdiri dari, KTP, KK, NPWP, dan slip gaji, semua orang dapat menjadi nasabah pinjaman online sebagai solusi cepat berbagai problema keuangan. Kemudahannya dapat dirasakan sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan nasabah, kurang lebih 24 jam dana *fintech* sudah bisa digunakan (Kemenkeu, 2023). Terhitung dari tahun 2018 sampai 2020 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan 2406 aplikasi pinjol ilegal. Penagihan dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yaitu *debt collector*. Keberadaan pinjol ilegal sangat meresahkan masyarakat karena cara penagihan yang tidak sesuai aturan, dan teror yang berkelanjutan. Upaya pemblokiran pinjol ilegal oleh OJK sudah melakukan, namun kemudahan teknologi yang membuat *development* aplikasi pinjol ilegal mudah dilakukan dan pinjol ilegal baru terus bermunculan. Pelaku pinjol dimulai dari ketidaksengajaan yang berakibat pada gagal bayar dan penyebaran data hal ini dibenarkan oleh salah satu informan.

“Awalnya mereka hanya nyoba-nyoba ternyata bisa tanpa harus upload berkas dan tiba-tiba uangnya cair, tapi mereka tidak bisa membayar dan akhirnya terjebak dan dampak dari itu ya penyebaran data oleh DC” (L 13)

Pemanfaatan pinjaman Online

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 57,7% dari informan menggunakan dana pinjaman online untuk kebutuhan hidup mereka seperti pernyataan P 4 salah satu informan terkait dengan pinjol.

“Karena gaji tidak memenuhi akhirnya pinjol untuk kesejahteraan hidup” (P 4)

42,3% pemanfaatan dana pinjaman online untuk biaya lainnya seperti untuk gaya hidup konsumtif. Perilaku konsumtif ini didasari oleh hasrat keinginan yang besar tanpa mempertimbangkan kepentingan barang tersebut dengan dalih hanya mencari kesenangan dan memuaskan dirinya sendiri (Gayatri & Musdalifah, 2022). Perilaku masyarakat yang serba digital dan yang konsumtif membuat pinjaman online menjadi solusi terbaik bagi mereka tanpa memikirkan dampak yang timbul di kemudian hari (Arvante, 2022). Perilaku konsumtif adalah salah satu faktor yang menjadikan generasi Z dan gen milenial menggunakan pinjol hal ini selaras dengan pernyataan P 5 salah satu informan.

“Kemarin pinjol buat beli hape itu kan termasuk gaya hidup” (P 5)

Pemahaman dampak yang akan dihadapi

Dampak yang dirasakan pengguna pinjaman online adalah terjebak dalam bunga yang relatif tinggi dan penyebaran data serta ancaman dari pihak ketiga. Dampak yang dirasakan 27% informan pengguna pinjaman online adalah terjebak dalam bunga yang relatif tinggi dan 23% mengakibatkan penyebaran data serta ancaman dari pihak ketiga dan 50% sisanya memiliki pendapat yang beragam. Ketika mereka melakukan transaksi pinjaman online mereka tidak memahami secara detail apa yang mereka sepakati sehingga dampak yang terjadi akan menjadi bumerang bagi pelaku pinjaman online.

Tidak hanya ancaman kebocoran data pribadi pada pengguna jasa pinjaman online (pinjol) efek dari setoran macet dari pengguna pinjol yaitu skor jeleknya skor BI *Checking* hal dapat mengakibatkan susahny mendapatkan pekerjaan, mendapat beasiswa dan pengajuan Kredit Pinjaman Rumah (KPR). Pengguna pinjol yang memiliki berbagai tunggakan akan mengalami masalah terkait data terkait tunggakan pinjaman yang mengalami gagal bayar. Dikutip dari CNBC Indonesia menjelaskan bahwa generasi z dan generasi milenial awalnya hanya berhutang *pay later* dengan jumlah ratusan ribu tetapi tidak dapat menyelesaikan tanggung jawabnya atau mengakibatkan tunggakan macet hal ini menghimbau untuk tidak bermain main dengan pinjol (Bisnis.com, 2023) dan hal tersebut dibenarkan oleh pernyataan para informan.

*“Yang saya tahu dampak dari pinjol itu **bunganya sangat tinggi** beda dengan bank konvensional tapi ya dampak dari gagal bayar adalah **penyebaran data**” (L 1)*

*“Iya yang BI *Checking* itu katanya bisa melihat reputasi kita untuk bisa atau tidak minjam uang dan juga untuk mendapatkan pekerjaan dimasa yang akan datang” (P 5)*

Dampak pinjol bisa terlilit hutang” (L 5)

“Penagihan kasar! Kebun binatang keluar semua sadis, bikin mental down! Parah banget” (P 7)

“Kalo telat bayar ditetor ke saya dan ke orang orang sekitar yang nomor hpnya ada dihp saya” (P 10)

*“Dampaknya bisa terkena penipuan dan **bunga yang berlebihan**” (P 6)*

Selaras dengan pendapat salah satu konten kreator edukasi mengenai pinjol yang terdapat pada platform Tiktok dan informan lainnya.

*“Sebenarnya mereka tau dampaknya yang sekarang ramai **BI Checking**” (L 13)*

*“Dampak dari pinjol itu **BI Checking yang buruk**” (L 6)*

OJK mempunyai peran terkait dengan pusat data *fintech lending* atau pusdafil untuk memonitor pendanaan, penyaluran pinjaman juga kolektibilitas kredit pinjol sehingga dapat terkoneksi dengan baik. Pentingnya mengecek Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) saat hendak melamar kerja bagi pengguna pinjaman online (pinjol). Data SLIK nantinya akan semakin terintegrasi pada riwayat kredit seseorang secara lengkap. OJK tengah menyiapkan pembentukan pusat data *Fintech Lending* (Pusdafil) yang nantinya, pengajuan pinjol akan terintegrasi dengan SLIK OJK.

Salah satu resiko pinjaman online yaitu ketika peminjam tidak dapat menyelesaikan pembayaran pinjamannya, maka akan masuk dalam *blacklist* SLIK OJK (status sebagai warga negara dengan masalah kredit). Tidak hanya itu, bunga dan denda pemimjam juga akan menumpuk disertai dengan gangguan yang dilakukan oleh DC (*debt collector*) yang selalu menagih hutang. Sama halnya dengan apabila terjerat kasus pinjol ilegal dan memicu potensi risiko adanya penyalahgunaan data pribadi peminjam oleh lembaga pinjol ilegal tersebut. Kejahatan siber dan munculnya tindakan pemerasan, ancaman dan terjadinya transaksi *error*. Sistem manajemen bahaya dan bencana yang timbul dari efek pinjol perlu dilakukan karena besarnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa pinjol. Lemahnya sistem manajemen resiko dapat mengakibatkan dampak sosial serta efek buruk yang berkelanjutan (Novika et al., 2022).

Upaya negara untuk mengatur pinjol melalui OJK sebenarnya telah memiliki instrumen hukum, dengan dibentuknya Satgas Waspada Instansi yang beranggotakan OJK dan instansi lainnya. Perlunya upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi maraknya layanan pinjaman online ilegal. Sinergi kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan kepolisian dalam

mengawasi layanan pinjaman online. Saat ini langkah pencegahan terhadap layanan pinjaman online ilegal telah dilakukan oleh OJK melalui satgasnya (Yuwana, 2016).

Rachmawati & Yudhawati (2022) menjelaskan *platform* ilegal dengan mekanismenya yang kurang jelas menyebabkan konsumen cenderung tidak memahami risiko yang akan dihadapinya. Penagihan yang dilakukan secara intimidatif beserta ancaman menyebarkan data informasi ke kontak keluarga terdekat hingga teman terdekat. hal ini terjadi karena aplikasi ilegal tersebut mengambil hampir seluruh akses dari *smartphone* peminjam. Tekanan yang dihadapi oleh konsumen yang memiliki kredit dapat mengakibatkan tekanan mental sampai yang terberat adalah bunuh diri. Azizah (2020) mengungkapkan bahwa baik atau buruknya seseorang dalam mengelola keuangan tidak menutup kemungkinan hal buruk dapat terjadi. Pemahaman literasi keuangan merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir resiko keuangan yang dapat terjadi, karena dampak positif dari pemahaman tentang literasi keuangan adalah perilaku cakap dan bijak dalam mengelola keuangan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa generasi Z dan generasi milenial kurang pengetahuan literasi keuangan, kurangnya pemahaman mekanisme pinjol yang mengakibatkan dampak yang berkelanjutan. Risiko gagal bayar yang mengakibatkan penyebaran data secara ilegal dan gaya konsumtif yang tidak diimbangi dengan manajemen keuangan yang baik. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradila & Rafik (2023) dengan simpulan bahwa literasi keuangan aktual tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku keuangan. Generasi milenial memiliki karakteristik yang sangat unik dimana cenderung memperhatikan kehidupan sosial dan cenderung lebih konsumtif dibandingkan generasi sebelumnya (Ningtyas, 2019).

SIMPULAN DAN SARAN

Kurangnya pemahaman literasi keuangan dapat mengakibatkan penyalahgunaan dan kesulitan finansial. Gaya hidup yang konsumtif membawa generasi Z dan generasi milenial ke dalam lingkaran hutang yang sulit diatasi. Pentingnya pengawasan dan edukasi terkait pinjaman online pada generasi Z dan generasi milenial baik dari pemerintah maupun penyelenggara *fintech*. Upaya untuk melindungi masyarakat dari praktik ilegal dengan melakukan edukasi bagi pengguna pinjol tentang risiko yang akan dihadapi para pengguna pinjol. Penanganan terhadap kasus pinjol ilegal perlu ditindak tegas dengan melakukan pemblokiran dan mengawasi aplikasi yang tidak memiliki izin dari OJK. Pencegahan penipuan dan perlindungan data pribadi menjadi fokus utama sehingga kejahatan penyebaran data dapat diminimalisir. Terdapat dampak sosial dan ekonomi pinjaman online khususnya pinjol ilegal hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini tidak spesifik dilakukan pada generasi Z dan generasi milenial di wilayah tertentu dan memiliki karakteristik yang tidak sama. Penelitian selanjutnya dapat melakukan pengambilan data penelitian lebih spesifik pada wilayah tertentu dan melibatkan generasi Z dan generasi milenial yang mempunyai karakteristik yang sama dengan jumlah besar untuk mendapatkan data yang lebih luas dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisafitri, L., & Yusriyah, K. (2021). Kecanduan Media Sosial (FoMO) Pada Generasi Milenial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 86–106.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online The Impact of Online Loan Problems and Legal Protection for Online Loan Consumers. *IPMHI LAW JOURNAL*, 2(1), 73–87.
- Ayu, I. (2023). Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Fintech Peer To Peer Lending Pada Generasi Z.

- Jurnal Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, 01(1), 167–182.
- Azizah, N. S. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup Pada Perilaku Keuangan Pada Generasi Milenial. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(02), 92–101.
- Bisnis.com. (2023a). Kala Generasi Milenial dan Gen Z Terjerat Pusaran Utang Pinjol. <https://finansial.bisnis.com/read/20230828/563/1688870/kala-generasi-milenial-dan-gen-z-terjerat-pusaran-utang-pinjol>
- Bisnis.com. (2023b). OJK Sebut Gen Z Senang Ngutang, tapi Tak Suka Bayar. *Market.bisnis.com*. <https://finansial.bisnis.com/read/20230828/563/1688910/ojk-sebut-gen-z-senang-ngutang-tapi-tak-suka-bayar>
- Cahyani, M. P. (2023). *P2P Lending Terhadap Pengelolaan Finansial Generasi Milenial dan Generasi Z*. April. <https://www.researchgate.net/publication/369918691>
- CNBC, & Indonesia. (2023). Fresh Grad Gagal Dapat Kerja Karena Pinjol, Ini Respons OJK. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230824131021-17-465791/fresh-grad-gagal-dapat-kerja-karena-pinjol-ini-respons-ojk>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry & Research Design. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 3, Issue 1). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Faradila, D., & Rafik, A. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan dan Intensi Meminjam dari Pinjaman Online / P2P Lending pada Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, 02(03), 63–76.
- Gayatri, A. M., & Muzdalifah. (2022). Memahami Literasi Keuangan Sebagai Upaya Pencehagahan Perilaku Konsumtif Dari Pinjaman Online. *Judicious Journal of Management*, 03(02), 297–306.
- Katadata.co.id. (2023). Tren Kredit Macet Pinjol Meningkat pada Semester I 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/23/tren-kredit-macet-pinjol-meningkat-pada-semester-i-2023>
- Kemenkeu. (2021). *Generasi Milenial Dan Generasi Kolonial*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlpontianak/baca-artikel/14262/Generasi-Milenial-Dan-Generasi-Kolonial.html>
- Kemenkeu. (2023). *Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>
- Kusumawardhany, S. S., Yunita Kurnia Shanti, Khoirunnisa Azzahra, Baiq Fitri Arianti, & Anggun Putri Romadhina. (2021). Penerapan Literasi Keuangan Dalam Memahami Financial Technology. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 2(2), 151–160. <https://doi.org/10.35814/suluh.v2i2.1544>
- Martín, C. A., Rivera, D. E., Riley, W. T., Hekler, E. B., Buman, M. P., Adams, M. A., & King, A. C. (2014). A dynamical systems model of Social Cognitive Theory. *Proceedings of the American Control Conference*, 2407–2412. <https://doi.org/10.1109/ACC.2014.6859463>
- Mulyani, E. L., Budiman, A., Kurniawati, A., Rinandiyana, L. R., & Badriatin, T. (2022). Peningkatan Pemahaman Literasi Keuangan Pada Era Society 5.0 Bagi Generasi Zenial. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 5(4), 154–162.
- Ningtyas, M. N. (2019). Literasi Keuangan pada Generasi Milenial. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 13(1), 20–27. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v13i1.111>
- Novika, F., Septivani, N., & P, I. M. I. (2022). Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(August), 1174–1192.
- Nursinta, L. A., Subagyo, & Widodo, M. W. (2022). Pemahaman Literasi Keuangan Dalam Penggunaan Pinjaman Online Pada E-Commerce Shopee Paylater. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 332–340. http://repository.unpkediri.ac.id/id/eprint/5315%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/5315/3/RAMA_6_1201_18102020217_0717066601_0721088505_01_front_ref.pdf
- Nursjanti, F., Amaliawati, L., & Utami, E. M. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Bagi Milenial dan Gen Z di Jawa Barat. *Madaniya*, 4(1), 54–67.

- <https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/345%0Ahttps://madaniya.pustaka.my.id/journals/index.php/contents/article/download/345/234>
- OJK. (2023). *Mengapa Gen Z Dan Generasi Milenial Cenderung Lebih Suka Berutang?* <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40800>
- OJK. (2023). *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Maret 2023.* <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx>
- OJK. (2023). *Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022.* <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>
- Pawestri, A. Y., Adwitiya, A. B., & Ramadani, W. (2023). Sosialisasi Upaya Hukum dan Literasi Keuangan Digital sebagai Solusi Hadapi Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 9(1), 36–41. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v9i1.650>
- PJOK. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi).* <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>
- Poddala, P., & Alimuddin, M. (2023). Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Generasi Milenial. *Journal Of Career Development*, 1(2), 17–25. <https://doi.org/10.4135/9781412963978.n545>
- Rachmawati, A., & Yudhawati, D. (2022). Gaya kognitif konsumen pada fintech peer to peer lending terhadap literasi keuangan consumer cognitive style towards fintech peer to peer lending in financial literacy. *Psycho Idea*, 20, 128–140.
- Rochendi, T., Rita, R., & Dhyanasaridewi, I. D. (2022). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Masyarakat. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 11(1), 27–35. <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.200>
- Samsu. (2017). METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development). In M. P. . Dr. Rusmini, S.Ag. & S. K. D. Layout & Desain Cover: Murjoko (Eds.), *Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Soediro, & Wati, R. K. (2022). Kontroversi Pinjaman Online Ditinjau Dari Perspektif Moral. *Kosmik Hukum*, 22(3), 258–267.
- Sufyati HS, & Alvi Lestari. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Keuangan Pada Generasi Milenial. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(5), 2415–2430. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.396>
- Sugiyono. (2018). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALVABETA.
- Triansyah, A., Bandung, U. P., Nur, P., Julianti, S., Bandung, U. P., Fakhriyah, N., Bandung, U. P., Afif, A. M., & Bandung, U. P. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan. *Cross-Border: Journal of International Border Studies*, 5(2), 1090–1104.
- Tunner, J. F., Day, E., & Crask, M. R. (1989). Protection motivation theory. *Journal of Business Research*, 19(4), 267–276. [https://doi.org/10.1016/0148-2963\(89\)90008-8](https://doi.org/10.1016/0148-2963(89)90008-8)
- Widjaja, G. (2022). Pemahaman Konsumen Tentang Pinjaman Online (PINJOL) Di Jakarta. *PKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 89–93.
- Yuwana, F. (2016). Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Kasus Pinjaman Online Ilegal (Fintech Lending Ilegal) pada Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan dengan Informasi Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang No . 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. *Prosiding Ilmu Hukum*, 767–769.